



P U T U S A N

NOMOR : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOPI KEFI TEFBANA Alias YOPI;
Tempat lahir : Kupang;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/06 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW.001/002, Desa Lermatang,
Kecamatan Tanimbar Selatan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- a. Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 15 November 2019 tentang penunjukan hakim tunggal untuk mengadili perkara ini;
- b. Surat Plh Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat tertanggal 14 November 2019 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa;

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 1 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- d. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 November 2019, **NO REG. PERKARA : PDM - 44/Q.1.13/Eku.2/11/2019;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa **YOPI KEFI TEFBANA Alias YOPI** bersalah melakukan Tindak Pidana ***"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal, luka berat, dan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang"*** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (4), Pasal 310 Ayat (3), dan Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, Kedua, dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOPI KEFI TEFBANA Alias YOPI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil dump truk Dyna warna merah nomor polisi S 8322 UU'**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara ZAKARIAS BATLAYERI;**
4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan pada Cabang Rutan Saumlaki;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 2 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut;

III. DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YOPI KEFI TEFBANA Alias YOPI pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya masih dalam waktu pada tahun 2019, bertempat di jalan Trans Yamdena tepatnya di Petuanan Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal"*** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa yang mengendarai kendaraan dump truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU dengan membawa 14 (empat belas) penumpang dalam bak belakang truk berjalan dari Desa Lermatang menuju ke Desa Kilmasa, dimana pada saat itu truk yang dikendarai Terdakwa sempat singgah di Pasar Omele karena para penumpang ingin membeli berbagai kebutuhan untuk dibawa ke Desa Kilmasa, setelah selesai para penumpang berbelanja kemudian Terdakwa dan para penumpang melanjutkan perjalanan ke Desa Kilmasa, sampainya di Petuanan Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan keadaan jalan menurun dan menikung, kendaraan dump truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU yang Terdakwa kendaraai dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan tidak dapat dikuasai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menginjak rem kaki truk, karena truk tidak juga berhenti sehingga Terdakwa menarik *hand rem* pada saat di tikungan dan memutar stir truk sehingga truk truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU yang dikendarai oleh Terdakwa terguling sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan orang – orang yang berada pada bak belakang truk terjatuh keluar dari dalam bak truk keatas bahu jalan kanan;

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 3 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU, Terdakwa gunakan untuk membawa para penumpang dengan kesepakatan setiap orang membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sampai pada Desa Kilmasa, dimana pada saat kejadian Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 sebagai syarat seseorang dapat mengemudikan kendaraan jenis truk dan juga kendaraan truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU yang Terdakwa kendarai tidak memiliki buku Uji Kelayakan Kendaraan (KIR) sebagai salah satu syarat suatu kendaraan besar dapat berjalan di jalan raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban YANCE BELWAWIN berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-75/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magertti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat adalah seorang laki – laki, berumur empat puluh tahun;
 - Rambut kepala berwarna hitam, bergelombang, panjang tiga sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
 - Identitas khusus : pada belakang kepala terdapat jaringan parut berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
 - Mata kanan dan mata kiri tertutup. Pada mata kiri dan kanan selaput bening mata agak keruh, pupil mata bulat dengan garis tengah tujuh milimeter, selaput kelopak mata berwarna pucat;
 - Hidung berbentuk sedang. Kedua daun telinga berbentuk oval. Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan lidah tidak terjulur;
 - Dari lubang mulut tampak buih berwarna putih. Dari lubang hidung kiri, lubang hidung kanan, telinga kiri, telinga kanan, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa – apa.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berumur empat puluh tahun ini tidak ditemukan adanya memar maupun luka pada tubuh;
 - Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban HENGKI LAMBIOMBIR berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-72/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 4 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magerti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, selaput kelopak mata kiri dan kanan pucat, dan pupil mata kanan dan kiri bulat, berukuran enam milimeter;
- Terdapat luka robek pada pertengahan daun telinga kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter kali lebar nol koma dua sentimeter kali dalam nol koma tujuh sentimeter yang menyebabkan terpisahnya dua pertiga jaringan daun telinga kanan;
- Terdapat luka robek pada pertengahan daun telinga kiri dengan ukuran satu sentimeter kali lebar nol koma dua sentimeter kali dalam nol koma tujuh sentimeter yang menyebabkan terpisahnya setengah jaringan daun telinga kanan;
- Terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan pada lengan bawah kanan berukuran panjang delapan sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam tiga sentimeter dengan dasar luka berupa tulang lengan bawah;
- Terdapat bengkok dan deformitas pada lengan bawah kanan dan teraba derik tulang;
- Korban meninggal dunia setelah setengah jam perawatan di unit gawat darurat.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka robek pada telinga kiri, telinga kanan, cedera kepala berat, serta patah terbuka tulang lengan bawah kanan akibat trauma benda tumpul. Trauma tersebut menyebabkan korban meninggal dunia.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban LODIK LARMELE berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-73/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magerti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat adalah seorang laki – laki, berumur lima puluh tiga tahun;
- Rambut kepala berwarna hitam, bergelombang, panjang empat sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima sentimeter;

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 5 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata kanan dan mata kiri tertutup. Pada mata kiri dan kanan selaput bening mata agak keruh, pupil mata bulat dengan garis tengah tujuh milimeter, selaput kelopak mata berwarna pucat;
- Hidung berbentuk sedang. Kedua daun telinga berbentuk oval. Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan lidah tidak terjulur;
- Dari lubang mulut hidung kiri, lubang hidung kanan, telinga kiri, telinga kanan, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa - apa.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berumur lima puluh tiga tahun ini tidak ditemukan adanya memar maupun luka pada tubuh;
- Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

D A N

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YOPI KEFI TEFBANA Alias YOPI** pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya masih dalam waktu pada tahun 2019, bertempat di jalan Trans Yamdena tepatnya di Petuanan Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”** dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa yang mengendarai kendaraan dump truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU dengan membawa 14 (empat belas) penumpang dalam bak belakang truk berjalan dari Desa Lermatang menuju ke Desa Kilmasa, dimana pada saat itu truk yang dikendarai Terdakwa sempat singgah di Pasar Omele karena para penumpang ingin membeli berbagai kebutuhan untuk dibawa ke Desa Kilmasa, setelah selesai para penumpang berbelanja kemudian Terdakwa dan para penumpang melanjutkan perjalanan ke Desa Kilmasa, sampainya di Petuanan Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan keadaan jalan

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 6 dari 44



menurun dan menikung, kendaraan dump truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU yang Terdakwa kendaraai dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan tidak dapat dikuasai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menginjak rem kaki truk, karena truk tidak juga berhenti sehingga Terdakwa menarik *hand rem* pada saat di tikungan dan memutar stir truk sehingga truk truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU yang dikendarai oleh Terdakwa terguling sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan orang – orang yang berada pada bak belakang truk terjatuh keluar dari dalam bak truk keatas bahu jalan kanan;

- Bahwa truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU, Terdakwa gunakan untuk membawa para penumpang dengan kesepakatan setiap orang membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sampai pada Desa Kilmasa, dimana pada saat kejadian Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 sebagai syarat seseorang dapat mengemudikan kendaraan jenis truk dan juga kendaraan truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU yang Terdakwa kendaraai tidak memiliki buku Uji Kelayakan Kendaraan (KIR) sebagai salah satu syarat suatu kendaraan besar dapat berjalan di jalan raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban MARTINUS LARTUTOH berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-70/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magertti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar;
 - Terdapat luka robek dengan tepi luka tidak beraturan pada dahi kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam nol koma lima sentimeter;
 - Terdapat bengkak kebiruan pada kelopak mata kiri dan kanan;
 - Terdapat luka lecet disertai bengkak pada pipi kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter;
 - Terdapat luka lecet dan bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar empat sentimeter;
 - Terdapat bengkak pada hidung dengan perdarahan dari lubang kiri dan lubang hidung kanan, teraba derik tulang dan terdapat nyeri pada penekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan foto rontgen menunjukkan adanya patah tulang hidung, dan patah tulang rahang atas.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia lima puluh empat tahun ditemukan luka robek pada dahi kiri, bengkak dan luka lecet pada pipi kiri dan kanan serta patah tulang hidung dan patah tulang rahang atas akibat trauma tumpul.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban UNIFARES LAMBIOMBIR berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-67/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magerti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak bengkak dan deformitas pada sendi bahu kanan;
- Pemeriksaan rontgen menunjukkan adanya patah tulang belikat kanan, patah tulang rusuk kanan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh serta dislokasi sendi bahu kanan;
- Terhadap korban dilakukan tindakan operasi reposisi sendi bahu kanan dan pemberian obat – obatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia empat puluh enam tahun ditemukan patah tertutup tulang belikat kanan, patah tertutup tulang rusuk kanan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh serta dislokasi sendi bahu kanan akibat trauma tumpul.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban FELIPUS BATSIREN berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-74/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magerti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak bengkak dan deformitas pada lengan bawah kanan, teraba derik tulang dan terdapat nyeri pada penekanan;
- Keluar darah dari kemaluan;
- Pemeriksaan foto rontgen menunjukkan adanya patah tulang lengan bawah, dan patah tulang pubis.

Kesimpulan :

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 8 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia lima puluh tiga tahun ditemukan adanya darah pada lubang kemaluan, patah tertutup tulang lengan bawah kanan dan patah tulang pubis akibat trauma tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban GOSEPSON LARABONA berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-71/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magerti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Terdapat luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu sentimeter;
- Terdapat nyeri pada penekanan pada panggul kiri dan kanan;
- Pemeriksaan foto rontgen menunjukkan adanya patah tulang pubis kiri dan kanan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia empat puluh satu tahun ditemukan luka lecet pada dahi kiri dan patah tertutup tulang pubis kiri dan kanan akibat trauma tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban FILEK RATUANIK berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-68/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magerti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Tampak bengkak dan deformitas pada paha kiri bawah, teraba derik tulang dan terdapat nyeri pada penekanan;
- Tampak bengkak dan deformitas pada tungkai bawah kiri, teraba derik tulang dan terdapat nyeri pada penekanan;
- Terdapat luka robek dengan tepi luka tidak beraturan pada lima sentimeter dibawah lutut kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam dua sentimeter dengan dasar luka berupa tulang tibia atau tulang kering;
- Pemeriksaan foto rontgen menunjukkan adanya patah tulang paha kiri, dan patah tulang kering kiri.

Kesimpulan :

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 9 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia empat puluh lima tahun ditemukan patah tertutup tulang paha kiri, dan patah terbuka tulang kering kiri akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

D A N

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **YOPI KEFI TEFBANA Alias YOPI** pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya masih dalam waktu pada tahun 2019, bertempat di jalan Trans Yamdena tepatnya di Petuanan Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”*** dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa yang mengendarai kendaraan dump truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU dengan membawa 14 (empat belas) penumpang dalam bak belakang truk berjalan dari Desa Lermatang menuju ke Desa Kilmasa, dimana pada saat itu truk yang dikendarai Terdakwa sempat singgah di Pasar Omele karena para penumpang ingin membeli berbagai kebutuhan untuk dibawa ke Desa Kilmasa, setelah selesai para penumpang berbelanja kemudian Terdakwa dan para penumpang melanjutkan perjalanan ke Desa Kilmasa, sampainya di Petuanan Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan keadaan jalan menurun dan menikung, kendaraan dump truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU yang Terdakwa kendari dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan tidak dapat dikuasai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha menginjak rem kaki truk, karena truk tidak juga berhenti sehingga Terdakwa menarik *hand rem* pada saat di tikungan dan memutar stir truk sehingga truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU yang dikendarai oleh Terdakwa terguling sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan orang – orang yang berada pada bak belakang truk terjatuh keluar dari dalam bak truk keatas bahu jalan kanan;

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 10 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU, Terdakwa gunakan untuk membawa para penumpang dengan kesepakatan setiap orang membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sampai pada Desa Kilmasa, dimana pada saat kejadian Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 sebagai syarat seseorang dapat mengemudikan kendaraan jenis truk dan juga kendaraan truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU yang Terdakwa kendaraai tidak memiliki buku Uji Kelayakan Kendaraan (KIR) sebagai salah satu syarat suatu kendaraan besar dapat berjalan di jalan raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban YAKOBUS LAMBIOMBIR berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-59/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magertti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar;
 - Ditemukan luka lecet pada punggung kiri atas berukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia empat puluh enam tahun ditemukan luka lecet pada punggung kiri akibat trauma tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban EDUAR LAMBIOMBIR berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-59/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magertti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar;
 - Ditemukan luka robek pada dahi kanan berukuran panjang tiga sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka robek pada dahi kanan akibat trauma tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban MALAKI TERIOLA berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-61/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magertti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 11 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Ditemukan luka robek pada dahi kiri berukuran panjang satu sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia empat puluh tahun ditemukan luka robek pada dahi kiri akibat trauma tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban YESAYA LARMELE berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-62/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magerti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Ditemukan luka robek pada dahi berukuran panjang nol koma lima sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter kali dalam nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka robek pada dahi akibat trauma tumpul.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut 1 (satu) dump truk Dyna warna merah bernomor polisi S 8322 UU mengalami ringsek pada bagian depan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Kaleb Lambiombir;

- Bahwa Saya diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan terjadi pada tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT di jalan Trans Yamdena di sekitar petuanan desa Atubul Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Pada awalnya saya dan saksi Kaleb Lambiombir beserta 12 (dua belas) orang yang lain hendak berangkat dari desa Lermatang menuju ke desa Kilmasa, karena tidak ada kendaraan penumpang yang menuju ke desa Kilmasa maka kami memutuskan untuk menumpang dump truk

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 12 dari 44



berwarna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa Yopi Kefi Tefbana Alias Yopi. Pada awalnya truk berjalan dengan kecepatan normal namun setelah melewati Batalyon TNI Terdakwa mulai memacu truk dengan kecepatan tinggi dan ketika sampai ditikungan jalan Trans Yamdena disekitar petuanan desa Atubul, truk yang kami tumpangi terguling;

- Bahwa Pada saat menumpang truk, saya dan saksi Kaleb Lambiombir beserta 12 (dua belas) orang yang lain berada pada bak bagian belakang truk, sedangkan anak dan isteri Terdakwa berada didalam kabin bagian depan;
- Bahwa Pada saat truk terguling, kami yang berada dibagian bak belakang truk terlempar keluar dan terhempas ke tanah;
- Bahwa Seketika setelah kecelakaan saya tidak sadarkan diri dan ketika sudah sadar saya telah berada dirumah sakit sehingga tidak mengetahui kondisi penumpang yang lain pada saat baru terjadi kecelakaan. Setelah dirumah sakit baru saya diceritakan oleh mengenai kondisi para korban;
- Bahwa Pada saat kecelakaan Terdakwa tidak dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Pada saat kecelakaan kondisi cuaca cerah;
- Bahwa Korban yang meninggal bernama Yance Belwawin, Hengki Lambiombir, dan Lodik Larmele;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi setiap korban yang mengalami luka sedangkan untuk korban meninggal saya tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2.Saksi Eduard Y. Lambiombir;

- Bahwa Saya diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan terjadi pada tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT di jalan Trans Yamdena di sekitar petuanan desa Atubul Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Pada awalnya saya dan saksi Kaleb Lambiombir beserta 12 (dua belas) orang yang lain hendak berangkat dari desa Lermatang menuju ke desa Kilmasa, karena tidak ada kendaraan penumpang yang menuju ke desa Kilmasa maka kami memutuskan untuk menumpang dump truk berwarna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa Yopi Kefi Tefbana



Alias Yopi. Pada awalnya truk berjalan dengan kecepatan normal namun setelah melewati Batalyon TNI Terdakwa mulai memacu truk dengan kecepatan tinggi dan ketika sampai ditikungan jalan Trans Yamdena disekitar petuanan desa Atubul, truk yang kami tumpangi terguling sebanyak 2 (dua) kali sebelum akhirnya berhenti;

- Bahwa Pada saat menumpang truk, saya dan saksi Kaleb Lambiombir beserta 12 (dua belas) orang yang lain berada pada bak bagian belakang truk, sedangkan anak dan isteri Terdakwa berada didalam kabin bagian depan;
- Bahwa Pada saat truk terguling, kami yang berada dibagian bak belakang truk terlempar keluar dan terhempas ke tanah;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut, saya mengalami luka pada bagian kepala dan mendapatkan 3 (tiga) jahitan, saksi Kaleb Lambiombir mengalami luka pada kaki dan bengkak pada wajahnya, 2 (dua) orang meninggal ditempat, 1 (satu) orang meninggal di rumah sakit, dan penumpang yang lain mengalami luka berat;
- Bahwa Pada saat kecelakaan, Terdakwa mencoba melarikan diri meninggalkan para korban berserta anak dan isterinya yang masih berada ditempat kejadian;
- Bahwa Pada saat kecelakaan Terdakwa tidak dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Pada saat kecelakaan kondisi cuaca cerah;
- Bahwa Korban yang meninggal bernama Yance Belwawin, Hengki Lambiombir, dan Lodik Larmeile;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi setiap korban yang mengalami luka sedangkan untuk korban meninggal saya tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor 449/RSUD-69/VR/IX/2019 tanggal 17 September 2019 atas nama Kalet Lambiombir dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Terdapat bengkak pada disekitar mata kanan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh tahun ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak disekitar mata kanan akibat trauma tumpul. Nomor : 449/RSUD-60/VR/IX/2019 tanggal 17 September 2019 atas nama Eduar Lambiombir dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Ditemukan luka robek pada dahi kanan berukuran panjang tiga sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka robek pada dahi kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan memohon kepada Hakim agar keterangan saksi dan ahli dibacakan, keterangan tersebut dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pelipus Batserin;

- Bahwa saya mengerti dipanggil sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas yang menimpa diri saya dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Septeber 2019, sekitar pukul 17.00 WITdi jalan Trans Yamdena tepatnya dipetuanan Des Atubul Da, Kec. Wertamrian, Kab. MTB;
- Bahwa dapat saya jelaskan kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan tunggal pada mobil DumpTruck warna merah yang nomor Polisinya saya tidak mengetahui, yang pada saat itu saya sementara tumpangi;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu saya menumpangi mobil Dump Truck warna merah dari arah selatan desa Lermatang, menuju ke arah utara desa Kilmasa, pada saat itu ada 16 (enam belas) orang penumpang yang menumpangi mobil, yang mana yang duduk dikursi depan 2 (dua) orang penumpang, yaitu isteri dan anak yang masih bayi dari pengemudi yang saya tidak mengetahui identitasnya, sedangkan yang duduk didalam bak belakang ada 14 (empat belas) orang penumpang diantaranya : Saya (Pelipus Batserin), Sdr.Hengki Lambiombir, Sdr. Lodik Larme, Sdr. Alexander Lambiombir, Sdr. Martinus Lartutoh, Sdr. Unifares Lambiombir, Sdr. Kaleb Lambiombir, Ngosepson Larabona, Felix Ratuanik, Yakobus Lambiombir, Eduar Lambombir, Malaki Teriola, Yesaya Larme, dan seorang warna Lermatang yang saya tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada sekitar pukul 14.30 WIT saya bersama 12 (dua belas) orang dari desa Kilmasa dan 1 (satu) orang dari desa

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 15 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lermatang menumpangi mobil dump truk warna merah milik salah satu warga didesa Lermatang dari arah Selatan desa Lermatang menuju ke arah utara kediaman kami didesa Kilmasa, namun setelah sampai diperempatan desa Lauran didekat Batalyon 734 SNS Saumlaki, kami menuju ke arah selatan kota Saumlaki menuju ke Pasar Omele Saumlaki bertujuan membeli barang-barang sembako untuk keluarga kami masing-masing, ketika selesai membeli barang-barang sembako sekitar pukul 16.00 WIT kami kembali naik di dalam bak mobil Dump truck warna merah tersebut, pada saat dalam perjalanan keluar dari arah selatan pasar Omele Saumlaki menuju ke arah utara desa Kilmasa, pada saat itu saya lihat dan merasakan mobil Dump Truck warna merah yang saya tumpangi berjalan dengan kecepatan tinggi, ketika sampai di TKP laka lintas di jalan yang menurun dan bertikungan, saya lihat dan merasakan mobil yang saya tumpangi hilang kendali, sehingga saya dan 13 (tiga belas) orang penumpang lainnya terjatuh keluar dari dalam bak mobil keatas bahu jalan kanan, beberapa menit kemudian, beberapa warga yang datang di TKP dan langsung mengangkat kami menuju mobil Ambulance dan mobil yang lain di sekitar TKP;

- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu, saya lihat dan merasakan mobil Dump Truck warna merah yang saya tumpangi terbalik sebanyak 2 (dua) kali, keluar badan jalan kanan, dengan posisi akhir keenam ban diatas rerumputan dengan bagian depan mengarah ke arah utara;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas saat itu, saya lihat dan mengetahui di TKP laka lintas ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia a.n Hengki Lambiombir seorang warga Lermatang yang saya tidak mengetahui, dan pada saat sampai di rumah sakit saudara Lodik Larmele meninggal dunia, sedangkan saya mengalami luka memar pada beberapa bagian tubuh, sedangkan 12 (dua belas) penumpang lainnya ada yang mengalami luka berat maupun luka ringan;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat terjadi peristiwa kecelakaan, situasi pada saat itu sore hari sekitar pukul 17.00 WIT, saat itu cuaca cerah tidak ada hujan;
- Bahwa dapat saya jelaskan setahu saya sopir truk tersebut tidak mengkonsumsi alkohol karena pada saat terjadi kecelakaan yang

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 16 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berdiri dan empat melihat korban setelah itu yang bersangkutan merasa takut dan melarikan diri;

- Bahwa dapat saya jelaskan akibat peristiwa kecelakaan tersebut saya mengalami benturan pada pinggul kiri dan beberapa bagian tubuh saya mengalami rasa sakit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Ahli Dr. Novita Cristina Tilukay;

- Bahwa riwayat jabatan saya sebagai dokter dimana saya mengikuti program Internship Dokter Indonesia di Kabupaten MTB selama 1 (satu) tahun (2016 s/d 2017) selanjutnya menjabat sebagai dokter kontrak daerah di Puskesmas Adaut selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan (2018 s/d 2019), kemudian diterima sebagai CPNS yang bertugas sebagai dokter umum di RSUD P.P. MAGRETTI Saumlaki tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saya pernah melakukan perawatan terhadap 5 (lima) orang pasien atas nama :
 - a. MARTINUS LARTUTOH di RSUD Saumlaki pada tanggal 15 September 2019 di Unit Gawat Darurat RSUD dr. P.P. Magretty Saumlaki pukul 19.00 WIT;
 - b. UNIFARES LAMBIOMBIR di RSUD Saumlaki pada tanggal 15 September 2019 di Unit Gawat Darurat RSUD dr. P.P. Magretty Saumlaki pukul 19.00 WIT;
 - c. FILIPUS BATSERIN di RSUD Saumlaki pada tanggal 15 September 2019 di Unit Gawat Darurat RSUD dr. P.P. Magretty Saumlaki pukul 19.00 WIT;
 - d. GOSEPSON LARABONA di RSUD Saumlaki pada tanggal 15 September 2019 di Unit Gawat Darurat RSUD dr. P.P. Magretty Saumlaki pukul 19.00 WIT;
 - e. Filek RATUANIK di RSUD Saumlaki pada tanggal 15 September 2019 di Unit Gawat Darurat RSUD dr. P.P. Magretty Saumlaki pukul 19.00 WIT.
- Bahwa dapat saya jelaskan kondisi pasien korban kecelakaan lalu lintas atas nama :
 - a. MARTINUS LARTUTOH, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan luka robek pada dahi kiri, bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan serta lecet pada pipi kiri dan kanan,

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 17 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patah tulang hidung dan patah tulang rahang atas akibat trauma tumpul;

- b. UNIFARES LAMBIOMBIR, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan patah tertutup tulang belikat kanan, patah tertutup tulang rusuk kanan, patah tertutup tulang rusuk kanan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh serta dislokasi sendi bahu kanan akibat trauma tumpul;
 - c. FILIPUS BATSERIN, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan adanya darah pada lubang kemaluan, patah tertutup tulang lengan bawah kanan dan patah tulang pubis akibat trauma tumpul;
 - d. GOSEPSON LARABONA, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan adanya luka lecet pada dahi kiri dan patah tertutup tulang pubis kiri dan kanan akibat trauma tumpul;
 - e. FILEK RATUANIK, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan patah tertutup tulang paha kiri, dan patah terbuka tulang kering kiri akibat trauma tumpul.
- Bahwa dari luka yang dialami oleh pasien atas nama :
- a. MARTINUS LARTUTOH, dimana korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang hidung dan patah tulang rahang atas, walaupun tulang tersebut dapat menyambung kembali dengan waktu penyembuhan kira-kira 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun, namun tidak akan kembali normal seperti sedia kala;
 - b. UNIFARES LAMBIOMBIR, dimana korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang belikat kanan, patah tulang rusuk kanan ketiga, keempat, kelima, dan keenam, serta dislokasi/pergeseran tulang sendi bahu kanan, walaupun tulang tersebut dapat menyambung kembali dengan waktu penyembuhan kira-kira 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun namun tidak akan kembali normal seperti sedia kala;
 - c. FILIPUS BATSERIN, korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang lengan bawah dan patah tulang pubis dan saluran kencing pecah. Tulang tersebut dapat menyambung kembali dengan waktu penyembuhan kira-kira 6 (enam) bulan s/d 1



(satu) tahun namun tidak akan kembali normal seperti sedia kala dan penyembuhan saluran kencing yang pecah memerlukan waktu yang lama dan dapat meninggalkan bekas jaringan perut yang memberikan gejala sisa dan menurunkan kualitas hidup pasien;

- d. GOSEPSON LARABONA, korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang pubis walaupun tulang tersebut dapat menyambung kembali namun dalam penyembuhan membutuhkan waktu yang lama dan tidak akan kembali normal seperti sedia kala;
- e. FILEK RATUANIK, korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang paha kiri dan patah tulang kering kiri tulang tersebut dapat menyambung kembali dengan waktu penyembuhan kira-kira 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun namun tidak akan kembali normal seperti sedia kala dan memiliki resiko infeksi akibat patah terbuka pada tulang kering korban;

Menimbang, bahwa terdakwa **YOPI KEFI TEFBANA Alias YOPI** dipersidangkan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Septeber 2019, sekitar pukul 17.00 WITdi jalan Trans Yamdena tepatnya dipetuanan Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan tunggal pada mobil DumpTruck warna merah dengan nomor Polisi S 8322 U yang saya kemudikan;
- Bahwa Awalnya ketika sedang berada di desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sekelompok warga meminta saya untuk mengantarkan mereka menuju desa Kilmasa Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah berangkat dari desa Lermatang, kami singgah dahulu di pasar omele untuk membeli sembako baru kemudian menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pada saat mengisi solar, warga yang menumpang memberikan uang kepada saya masing-masing Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa jumlah warga yang ikut sebanyak 12(dua belas) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seluruh warga yang menumpang berada di bak bagian belakang, sedangkan penumpang pada bagian kabin depan adalah isteri dan anak saya;
- Bahwa Pada awalnya saya mengemudikan truk dengan kecepatan rendah, namun setelah melewati Batalyon TNI saya mulai memacu truk dengan kecepatan sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam);
- Bahwa Ketika sampai pada sebuah tikungan di sekitar petuanan desa Atubul Da, truk yang saya kemudikan hilang kendali dan terguling sebanyak 2 (dua) kali dan seluruh penumpang yang ada di bak truk terlempar keluar;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan cuaca dalam kondisi cerah dan masih terang;
- Bahwa Saya tidak mengetahui jumlah pasti dari seluruh korban karena saya juga tidak menghitung pada saat mereka naik ke bak truk, saya hanya diberi tahu oleh salah seorang warga yang menumpang jika jumlah seluruhnya 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan pasti kondisi para korban karena setelah kejadian saya langsung ditahan, informasi yang saya peroleh ada 3 (tiga) orang yang meninggal sedangkan yang lainnya mengalami luka-luka;
- Bahwa Keluarga saya pernah memberikan uang santunan untuk membantu pengobatan para korban;
- Bahwa Saya mengetahui jika truk yang saya kemudikan fungsinya untuk membawa barang dan bukan untuk membawa penumpang;
- Bahwa Akibat kecelakaan ini truk yang saya alami mengalami ringsek pada bagian depan;
- Bahwa Saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Dyna Warna Merah Bernomor Polisi S 8322 UU (dititip pada Kantor Polres MTB);
- 1 (satu) Lembar STNK a.n. ZAKARIAS BATLAYERY dengan Nomor Polisi S 8322 UU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan, dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut;

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 20 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat visum et repertum, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Fakta Hukum :

- Bahwa Kecelakaan lalulintas terjadi pada tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT di jalan Trans Yamdena di sekitar petuanan desa Atubul Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Pada awalnya Eduard Y Lambiombir dan saksi Kaleb Lambiombir beserta 12 (dua belas) orang yang lain hendak berangkat dari desa Lermatang menuju ke desa Kilmasa, karena tidak ada kendaraan penumpang yang menuju ke desa Kilmasa maka kami memutuskan untuk menumpang dump truk berwarna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa Yopi Kefi Tefbana Alias Yopi. Pada awalnya truk berjalan dengan kecepatan normal namun setelah melewati Batalyon TNI Terdakwa mulai memacu truk dengan kecepatan tinggi dan ketika sampai ditikungan jalan Trans Yamdena disekitar petuanan desa Atubul, truk yang kami tumpangi terguling;
- Bahwa Pada saat menumpang truk, saya dan saksi Kaleb Lambiombir beserta 12 (dua belas) orang yang lain berada pada bak bagian belakang truk, sedangkan anak dan isteri Terdakwa berada didalam kabin bagian depan;
- Bahwa Pada saat truk terguling, kami yang berada dibagian bak belakang truk terlempar keluar dan terhempas ke tanah;
- Bahwa Seketika setelah kecelakaan saya tidak sadarkan diri dan ketika sudah sadar saya telah berada dirumah sakit sehingga tidak mengetahui kondisi penumpang yang lain pada saat baru terjadi kecelakaan. Setelah dirumah sakit baru saya diceritakan oleh mengenai kondisi para korban;
- Bahwa Pada saat kecelakaan Terdakwa tidak dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Pada saat kecelakaan kondisi cuaca cerah;
- Bahwa Korban yang meninggal bernama Yance Belwawin, Hengki Lambiombir, dan Lodik Larmelee;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi setiap korban yang mengalami luka sedangkan untuk korban meninggal saya tidak tahu;
- Bahwa Saya diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan terjadi pada tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT di jalan Trans Yamdena di sekitar petuanan desa Atubul Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Pada awalnya saya dan saksi Kaleb Lambiombir beserta 12 (dua belas) orang yang lain hendak berangkat dari desa Lermatang menuju ke desa Kilmasa, karena tidak ada kendaraan penumpang yang menuju ke desa Kilmasa maka kami memutuskan untuk menumpang dump truk berwarna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa Yopi Kefi Tefbana Alias Yopi. Pada awalnya truk berjalan dengan kecepatan normal namun setelah melewati Batalyon TNI Terdakwa mulai memacu truk dengan kecepatan tinggi dan ketika sampai ditikungan jalan Trans Yamdena disekitar petuanan desa Atubul, truk yang kami tumpangi terguling sebanyak 2 (dua) kali sebelum akhirnya berhenti;
- Bahwa Pada saat menumpang truk, saya dan dan saksi Kaleb Lambiombir beserta 12 (dua belas) orang yang lain berada pada bak bagian belakang truk, sedangkan anak dan isteri Terdakwa berada didalam kabin bagian depan;
- Bahwa Pada saat truk terguling, kami yang berada dibagian bak belakang truk terlempar keluar dan terhempas ke tanah;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut, saya mengalami luka pada bagian kepala dan mendapatkan 3 (tiga) jahitan, saksi Kaleb Lambiombir mengalami luka pada kaki dan bengkok pada wajahnya, 2 (dua) orang meninggal ditempat, 1 (satu) orang meninggal di rumah sakit, dan penumpang yang lain mengalami luka berat;
- Bahwa Pada saat kecelakaan, Terdakwa mencoba melarikan diri meninggalkan para korban berserta anak dan isterinya yang masih berada ditempat kejadian;
- Bahwa Pada saat kecelakaan Terdakwa tidak dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Pada saat kecelakaan kondisi cuaca cerah;
- Bahwa Korban yang meninggal bernama Yance Belwawin, Hengki Lambiombir, dan Lodik Larmeile;

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 22 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi setiap korban yang mengalami luka sedangkan untuk korban meninggal saya tidak tahu;
- Bahwa saya mengerti dipanggil sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas yang menimpa diri saya dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 17.00 WIT di jalan Trans Yamdena tepatnya dipetuanan Des Atubul Da, Kec. Wertamrian, Kab. MTB;
- Bahwa dapat saya jelaskan kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan tunggal pada mobil Dump Truck warna merah yang nomor Polisinya saya tidak mengetahui, yang pada saat itu saya sementara tumpangi;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu saya menumpangi mobil Dump Truck warna merah dari arah selatan desa Lermatang, menuju ke arah utara desa Kilmasa, pada saat itu ada 16 (enam belas) orang penumpang yang menumpangi mobil, yang mana yang duduk dikursi depan 2 (dua) orang penumpang, yaitu isteri dan anak yang masih bayi dari pengemudi yang saya tidak mengetahui identitasnya, sedangkan yang duduk didalam bak belakang ada 14 (empat belas) orang penumpang diantaranya : Saya (Pelipus Batserin), Sdr. Hengki Lambiombir, Sdr. Lodik Larme, Sdr. Alexander Lambiombir, Sdr. Martinus Lartutoh, Sdr. Unifares Lambiombir, Sdr. Kaleb Lambiombir, Ngosepson Larabona, Felix Ratuanik, Yakobus Lambiombir, Eduar Lambombir, Malaki Teriola, Yesaya Larme, dan seorang warna Lermatang yang saya tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada sekitar pukul 14.30 WIT saya bersama 12 (dua belas) orang dari desa Kilmasa dan 1 (satu) orang dari desa Lermatang menumpangi mobil dump truk warna merah milik salah satu warga didesa Lermatang dari arah Selatan desa Lermatang menuju ke arah utara kediaman kami didesa Kilmasa, namun setelah sampai diperempatan desa Lauran didekat Batalyon 734 SNS Saumlaki, kami menuju ke arah selatan kota Saumlaki menuju ke Pasar Omele Saumlaki bertujuan membeli barang-barang sembako untuk keluarga kami masing-masing, ketika selesai membeli barang-barang sembako sekitar pukul 16.00 WIT kami kembali naik di dalam bak mobil Dump truck warna merah tersebut, pada saat dalam perjalanan keluar dari arah selatan pasar Omele Saumlaki menuju ke arah utara desa Kilmasa, pada saat itu saya lihat dan merasakan mobil Dump Truck warna merah yang saya

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 23 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang berjalan dengan kecepatan tinggi, ketika sampai di TKP laka lantas di jalan yang menurun dan bertikungan, saya lihat dan merasakan mobil yang saya tumpang hilang kendali, sehingga saya dan 13 (tiga belas) orang penumpang lainnya terjatuh keluar dari dalam bak mobil keatas bahu jalan kanan, beberapa menit kemudian, beberapa warga yang datang di TKP dan langsung mengangkat kami menuju mobil Ambulance dan mobil yang lain di sekitar TKP;

- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu, saya lihat dan merasakan mobil Dump Truck warna merah yang saya tumpang terbalik sebanyak 2 (dua) kali, keluar badan jalan kanan, dengan posisi akhir keenam ban diatas rerumputan dengan bagian depan mengarah ke arah utara;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas saat itu, saya lihat dan mengetahui di TKP laka lantas ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia a.n Hengki Lambiombir seorang warga Lermatang yang saya tidak mengetahui, dan pada saat sampai di rumah sakit saudara Lodik Larmele meninggal dunia, sedangkan saya mengalami luka memar pada beberapa bagian tubuh, sedangkan 12 (dua belas) penumpang lainnya ada yang mengalami luka berat maupun luka ringan;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat terjadi peristiwa kecelakaan, situasi pada saat itu sore hari sekitar pukul 17.00 WIT, saat itu cuaca cerah tidak ada hujan;
- Bahwa dapat saya jelaskan setahu saya sopir truk tersebut tidak mengkonsumsi alkohol karena pada saat terjadi kecelakaan yang bersangkutan berdiri dan empat melihat korban setelah itu yang bersangkutan merasa takut dan melarikan diri;
- Bahwa dapat saya jelaskan akibat peristiwa kecelakaan tersebut saya mengalami benturan pada pinggul kiri dan beberapa bagian tubuh saya mengalami rasa sakit;
- Bahwa saya pernah melakukan perawatan terhadap 5 (lima) orang pasien atas nama :

MARTINUS LARTUTOH di RSUD Saumlaki pada tanggal 15 September 2019 di Unit Gawat Darurat RSUD dr. P.P. Magretty Saumlaki pukul 19.00 WIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. UNIFARES LAMBIOMBIR di RSUD Saumlaki pada tanggal 15 September 2019 di Unit Gawat Darurat RSUD dr. P.P. Magretty Saumlaki pukul 19.00 WIT;
 - g. FILIPUS BATSERIN di RSUD Saumlaki pada tanggal 15 September 2019 di Unit Gawat Darurat RSUD dr. P.P. Magretty Saumlaki pukul 19.00 WIT;
 - h. GOSEPSON LARABONA di RSUD Saumlaki pada tanggal 15 September 2019 di Unit Gawat Darurat RSUD dr. P.P. Magretty Saumlaki pukul 19.00 WIT;
 - i. Filek RATUANIK di RSUD Saumlaki pada tanggal 15 September 2019 di Unit Gawat Darurat RSUD dr. P.P. Magretty Saumlaki pukul 19.00 WIT.
- Bahwa dapat saya jelaskan kondisi pasien korban kecelakaan lalu lintas atas nama :
- f. MARTINUS LARTUTOH, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan luka robek pada dahi kiri, bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan serta lecet pada pipi kiri dan kanan, patah tulang hidung dan patah tulang rahang atas akibat trauma tumpul;
 - g. UNIFARES LAMBIOMBIR, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan patah tertutup tulang belikat kanan, patah tertutup tulang rusuk kanan, patah tertutup tulang rusuk kanan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh serta dislokasi sendi bahu kanan akibat trauma tumpul;
 - h. FILIPUS BATSERIN, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan adanya darah pada lubang kemaluan, patah tertutup tulang lengan bawah kanan dan patah tulang pubis akibat trauma tumpul;
 - i. GOSEPSON LARABONA, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan adanya luka lecet pada dahi kiri dan patah tertutup tulang pubis kiri dan kanan akibat trauma tumpul;
 - j. FILEK RATUANIK, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan patah tertutup tulang paha kiri, dan patah terbuka tulang kering kiri akibat trauma tumpul.
- Bahwa dari luka yang dialami oleh pasien atas nama :
- a. MARTINUS LARTUTOH, dimana korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 25 dari 44



mengalami luka patah tulang hidung dan patah tulang rahang atas, walaupun tulang tersebut dapat menyambung kembali dengan waktu penyembuhan kira-kira 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun, namun tidak akan kembali normal seperti sedia kala;

- b. UNIFARES LAMBIOMBIR, dimana korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang belikat kanan, patah tulang rusuk kanan ketiga, keempat, kelima, dan keenam, serta dislokasi/pergeseran tulang sendi bahu kanan, walaupun tulang tersebut dapat menyambung kembali dengan waktu penyembuhan kira-kira 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun namun tidak akan kembali normal seperti sedia kala;
- c. FILIPUS BATSERIN, korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang lengan bawah dan patah tulang pubis dan saluran kencing pecah. Tulang tersebut dapat menyambung kembali dengan waktu penyembuhan kira-kira 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun namun tidak akan kembali normal seperti sedia kala dan penyembuhan saluran kencing yang pecah memerlukan waktu yang lama dan dapat meninggalkan bekas jaringan perut yang memberikan gejala sisa dan menurunkan kualitas hidup pasien;
- d. GOSEPSON LARABONA, korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang pubis walaupun tulang tersebut dapat menyambung kembali namun dalam penyembuhan membutuhkan waktu yang lama dan tidak akan kembali normal seperti sedia kala;
- e. FILEK RATUANIK, korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang paha kiri dan patah tulang kering kiri tulang tersebut dapat menyambung kembali dengan waktu penyembuhan kira-kira 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun namun tidak akan kembali normal seperti sedia kala dan memiliki resiko infeksi akibat patah terbuka pada tulang kering korban;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Septeber 2019, sekitar pukul 17.00 WITdi jalan Trans Yamdena tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipetuanan Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan tunggal pada mobil DumpTruck warna merah dengan nomor Polisi S 8322 U yang saya kemudikan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, yakni YANCE BELWAWIN, HENGKI LAMBIOMBIR, dan LODIK LARMELE, sebagaimana hasil Visum Et Repertum korban atas nama YANCE BELWAWIN nomor : 449/RSUD-75/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magertti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat adalah seorang laki – laki, berumur empat puluh tahun;
 - Rambut kepala berwarna hitam, bergelombang, panjang tiga sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
 - Identitas khusus : pada belakang kepala terdapat jaringan parut berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
 - Mata kanan dan mata kiri tertutup. Pada mata kiri dan kanan selaput bening mata agak keruh, pupil mata bulat dengan garis tengah tujuh milimeter, selaput kelopak mata berwarna pucat;
 - Hidung berbentuk sedang. Kedua daun telinga berbentuk oval. Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan lidah tidak terjulur;
 - Dari lubang mulut tampak buih berwarna putih. Dari lubang hidung kiri, lubang hidung kanan, telinga kiri, telinga kanan, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa – apa.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berumur empat puluh tahun ini tidak ditemukan adanya memar maupun luka pada tubuh;
- Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Korban HENGKI LAMBIOMBIR berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-72/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magertti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, selaput kelopak mata kiri dan kanan pucat, dan pupil mata kanan dan kiri bulat, berukuran enam milimeter;
- Terdapat luka robek pada pertengahan daun telinga kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter kali lebar nol koma dua sentimeter kali dalam nol koma tujuh sentimeter yang menyebabkan terpisahnya dua pertiga jaringan daun telinga kanan;
- Terdapat luka robek pada pertengahan daun telinga kiri dengan ukuran satu sentimeter kali lebar nol koma dua sentimeter kali dalam nol koma tujuh sentimeter yang menyebabkan terpisahnya setengah jaringan daun telinga kanan;
- Terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan pada lengan bawah kanan berukuran panjang delapan sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam tiga sentimeter dengan dasar luka berupa tulang lengan bawah;
- Terdapat bengkok dan deformitas pada lengan bawah kanan dan teraba derik tulang;
- Korban meninggal dunia setelah setengah jam perawatan di unit gawat darurat.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka robek pada telinga kiri, telinga kanan, cedera kepala berat, serta patah terbuka tulang lengan bawah kanan akibat trauma benda tumpul. Trauma tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Korban LODIK LARMELE berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-73/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magerti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat adalah seorang laki – laki, berumur lima puluh tiga tahun;
- Rambut kepala berwarna hitam, bergelombang, panjang empat sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
- Mata kanan dan mata kiri tertutup. Pada mata kiri dan kanan selaput bening mata agak keruh, pupil mata bulat dengan garis tengah tujuh milimeter, selaput kelopak mata berwarna pucat;
- Hidung berbentuk sedang. Kedua daun telinga berbentuk oval. Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan lidah tidak terjulur;

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 28 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari lubang mulut hidung kiri, lubang hidung kanan, telinga kiri, telinga kanan, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa - apa.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berumur lima puluh tiga tahun ini tidak ditemukan adanya memar maupun luka pada tubuh;
- Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;
- Bahwa Awalnya ketika sedang berada di desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sekelompok warga meminta saya untuk mengantarkan mereka menuju desa Kilmasa Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah berangkat dari desa Lermatang, kami singgah dahulu di pasar omele untuk membeli sembako baru kemudian menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pada saat mengisi solar, warga yang menumpang memberikan uang kepada saya masing-masing Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa jumlah warga yang ikut sebanyak 12(dua belas) orang;
- Bahwa Seluruh warga yang menumpang berada di bak bagian belakang, sedangkan penumpang pada bagian kabin depan adalah isteri dan anak saya;
- Bahwa Pada awalnya saya mengemudikan truk dengan kecepatan rendah, namun setelah melewati Batalyon TNI saya mulai memacu truk dengan kecepatan sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam);
- Bahwa Ketika sampai pada sebuah tikungan di sekitar petuanan desa Atubul Da, truk yang saya kemudikan hilang kendali dan terguling sebanyak 2 (dua) kali dan seluruh penumpang yang ada di bak truk terlempar keluar;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan cuaca dalam kondisi cerah dan masih terang;
- Bahwa Saya tidak mengetahui jumlah pasti dari seluruh korban karena saya juga tidak menghitung pada saat mereka naik ke bak truk, saya hanya diberi tahu oleh salah seorang warga yang menumpang jika jumlah seluruhnya 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan pasti kondisi para korban karena setelah kejadian saya langsung ditahan, informasi yang saya peroleh ada 3 (tiga) orang yang meninggal sedangkan yang lainnya mengalami luka-luka;

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 29 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga saya pernah memberikan uang santunan untuk membantu pengobatan para korban;
- Bahwa Saya mengetahui jika truk yang saya kemudikan fungsinya untuk membawa barang dan bukan untuk membawa penumpang;
- Bahwa Akibat kecelakaan ini truk yang saya alami mengalami ringsek pada bagian depan;
- Bahwa Saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) dan Kedua Pasal 310 Ayat (3) dan Ketiga Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu, Kedua Dan Ketiga, dimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Karena Kelalaiannya/Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa YOPI KEFI TEFBANA Alias YOPI yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 30 dari 44



selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian unsur **“setiap Orang, telah terpenuhi;**

Ad. 2 :Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada,sembroton atau teledor;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Kecelakaan lalulintas terjadi pada tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT di jalan Trans Yamdena di sekitar petuanan desa Atubul Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Pada awalnya Eduard Y Lambiombir dan saksi Kaleb Lambiombir beserta 12 (dua belas) orang yang lain hendak berangkat dari desa Lermatang menuju ke desa Kilmasa, karena tidak ada kendaraan penumpang yang menuju ke desa Kilmasa maka kami memutuskan untuk menumpang dump truk berwarna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa Yopi Kefi Tefbana Alias Yopi. Pada awalnya truk berjalan dengan kecepatan normal namun setelah melewati Batalyon TNI Terdakwa mulai memacu truk dengan kecepatan tinggi dan ketika sampai ditikungan jalan Trans Yamdena disekitar petuanan desa Atubul, truk yang kami tumpangi terguling;
- Bahwa Pada saat menumpang truk, saya dan saksi Kaleb Lambiombir beserta 12 (dua belas) orang yang lain berada pada bak bagian belakang truk, sedangkan anak dan isteri Terdakwa berada didalam kabin bagian depan;
- Bahwa Pada saat truk terguling, kami yang berada dibagian bak belakang truk terlempar keluar dan terhempas ke tanah;
- Bahwa Seketika setelah kecelakaan saya tidak sadarkan diri dan ketika sudah sadar saya telah berada dirumah sakit sehingga tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi penumpang yang lain pada saat baru terjadi kecelakaan. Setelah dirumah sakit baru saya diceritakan oleh mengenai kondisi para korban;

- Bahwa Pada saat kecelakaan Terdakwa tidak dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Pada saat kecelakaan kondisi cuaca cerah;
- Bahwa Korban yang meninggal bernama Yance Belwawin, Hengki Lambiombir, dan Lodik Larmeale;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi setiap korban yang mengalami luka sedangkan untuk korban meninggal saya tidak tahu;
- Bahwa Saya diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan terjadi pada tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIT di jalan Trans Yamdena di sekitar petuanan desa Atubul Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Pada awalnya saya dan saksi Kaleb Lambiombir beserta 12 (dua belas) orang yang lain hendak berangkat dari desa Lermatang menuju ke desa Kilmasa, karena tidak ada kendaraan penumpang yang menuju ke desa Kilmasa maka kami memutuskan untuk menumpang dump truk berwarna merah yang dikemudikan oleh Terdakwa Yopi Kefi Tefbana Alias Yopi. Pada awalnya truk berjalan dengan kecepatan normal namun setelah melewati Batalyon TNI Terdakwa mulai memacu truk dengan kecepatan tinggi dan ketika sampai ditikungan jalan Trans Yamdena disekitar petuanan desa Atubul, truk yang kami tumpangi terguling sebanyak 2 (dua) kali sebelum akhirnya berhenti;
- Bahwa Pada saat menumpang truk, saya dan dan saksi Kaleb Lambiombir beserta 12 (dua belas) orang yang lain berada pada bak bagian belakang truk, sedangkan anak dan isteri Terdakwa berada didalam kabin bagian depan;
- Bahwa Pada saat truk terguling, kami yang berada dibagian bak belakang truk terlempar keluar dan terhempas ke tanah;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut, saya mengalami luka pada bagian kepala dan mendapatkan 3 (tiga) jahitan, saksi Kaleb Lambiombir mengalami luka pada kaki dan bengkak pada wajahnya, 2 (dua) orang meninggal ditempat, 1 (satu) orang meninggal di rumah sakit, dan penumpang yang lain mengalami luka berat;
- Bahwa Pada saat kecelakaan, Terdakwa mencoba melarikan diri

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 32 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan para korban berserta anak dan isterinya yang masih berada ditempat kejadian;

- Bahwa Pada saat kecelakaan Terdakwa tidak dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Pada saat kecelakaan kondisi cuaca cerah;
- Bahwa Korban yang meninggal bernama Yance Belwawin, Hengki Lambiombir, dan Lodik Larmeale;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi setiap korban yang mengalami luka sedangkan untuk korban meninggal saya tidak tahu;
- Bahwa saya mengerti dipanggil sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas yang menimpa diri saya dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Septeber 2019, sekitar pukul 17.00 WITdi jalan Trans Yamdena tepatnya dipetuanan Des Atubul Da, Kec. Wertamrian, Kab. MTB;
- Bahwa dapat saya jelaskan kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan tunggal pada mobil DumpTruck warna merah yang nomor Polisinya saya tidak mengetahui, yang pada saat itu saya sementara tumpangi;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu saya menumpangi mobil Dump Truck warna merah dari arah selatan desa Lermatang, menuju ke arah utara desa Kilmasa, pada saat itu ada 16 (enam belas) orang penumpang yang menumpangi mobil, yang mana yang duduk dikursi depan 2 (dua) orang penumpang, yaitu isteri dan anak yang masih bayi dari pengemudi yang saya tidak mengetahui identitasnya, sedangkan yang duduk didalam bak belakang ada 14 (empat belas) orang penumpang diantaranya : Saya (Pelipus Batserin), Sdr.Hengki Lambiombir, Sdr. Lodik Larmeale, Sdr. Alexander Lambiombir, Sdr. Martinus Lartutoh, Sdr. Unifares Lambiombir, Sdr. Kaleb Lambiombir, Ngosepson Larabona, Felix Ratuanik, Yakobus Lambiombir, Eduar Lambombir, Malaki Teriola, Yesaya Larmeale, dan seorang warna Lermatang yang saya tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada sekitar pukul 14.30 WIT saya bersama 12 (dua belas) orang dari desa Kilmasa dan 1 (satu) orang dari desa Lermatang menumpangi mobil dump truk warna merah milik salah satu warga didesa Lermatang dari arah Selatan desa Lermatang menuju ke arah utara kediaman kami didesa Kilmasa, namun setelah sampai diperempatan desa Lauran didekat Batalyon 734 SNS Saumlaki, kami

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 33 dari 44



menuju ke arah selatan kota Saumlaki menuju ke Pasar Omele Saumlaki bertujuan membeli barang-barang sembako untuk keluarga kami masing-masing, ketika selesai membeli barang-barang sembako sekitar pukul 16.00 WIT kami kembali naik di dalam bak mobil Dump truck warna merah tersebut, pada saat dalam perjalanan keluar dari arah selatan pasar Omele Saumlaki menuju ke arah utara desa Kilmasa, pada saat itu saya lihat dan merasakan mobil Dump Truck warna merah yang saya tumpangi berjalan dengan kecepatan tinggi, ketika sampai di TKP laka lintas di jalan yang menurun dan bertikungan, saya lihat dan merasakan mobil yang saya tumpangi hilang kendali, sehingga saya dan 13 (tiga belas) orang penumpang lainnya terjatuh keluar dari dalam bak mobil keatas bahu jalan kanan, beberapa menit kemudian, beberapa warga yang datang di TKP dan langsung mengangkat kami menuju mobil Ambulance dan mobil yang lain di sekitar TKP;

- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu, saya lihat dan merasakan mobil Dump Truck warna merah yang saya tumpangi terbalik sebanyak 2 (dua) kali, keluar badan jalan kanan, dengan posisi akhir keenam ban diatas rerumputan dengan bagian depan mengarah ke arah utara;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas saat itu, saya lihat dan mengetahui di TKP laka lintas ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia a.n Hengki Lambiombir seorang warga Lermatang yang saya tidak mengetahui, dan pada saat sampai di rumah sakit saudara Lodik Larmele meninggal dunia, sedangkan saya mengalami luka memar pada beberapa bagian tubuh, sedangkan 12 (dua belas) penumpang lainnya ada yang mengalami luka berat maupun luka ringan;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat terjadi peristiwa kecelakaan, situasi pada saat itu sore hari sekitar pukul 17.00 WIT, saat itu cuaca cerah tidak ada hujan;
- Bahwa dapat saya jelaskan setahu saya sopir truk tersebut tidak mengkonsumsi alkohol karena pada saat terjadi kecelakaan yang bersangkutan berdiri dan empat melihat korban setelah itu yang bersangkutan merasa takut dan melarikan diri;
- Bahwa dapat saya jelaskan akibat peristiwa kecelakaan tersebut saya mengalami benturan pada pinggul kiri dan beberapa bagian tubuh saya mengalami rasa sakit;



dengan demikian unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, telah terpenuhi;

Ad. 3 : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, yakni YANCE BELWAWIN, HENGKI LAMBIOMBIR, dan LODIK LARMELE, sebagaimana hasil Visum Et Repertum korban atas nama YANCE BELWAWIN nomor : 449/RSUD-75/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magertti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat adalah seorang laki – laki, berumur empat puluh tahun;
- Rambut kepala berwarna hitam, bergelombang, panjang tiga sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
- Identitas khusus : pada belakang kepala terdapat jaringan parut berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Mata kanan dan mata kiri tertutup. Pada mata kiri dan kanan selaput bening mata agak keruh, pupil mata bulat dengan garis tengah tujuh milimeter, selaput kelopak mata berwarna pucat;
- Hidung berbentuk sedang. Kedua daun telinga berbentuk oval. Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan lidah tidak terjulur;
- Dari lubang mulut tampak buih berwarna putih. Dari lubang hidung kiri, lubang hidung kanan, telinga kiri, telinga kanan, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa – apa.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berumur empat puluh tahun ini tidak ditemukan adanya memar maupun luka pada tubuh;
- Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Korban HENGKI LAMBIOMBIR berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-72/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magertti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, selaput kelopak mata kiri dan kanan pucat, dan pupil mata kanan dan kiri bulat, berukuran enam milimeter;
- Terdapat luka robek pada pertengahan daun telinga kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter kali lebar nol koma dua sentimeter kali dalam nol koma tujuh sentimeter yang menyebabkan terpisahnya dua pertiga jaringan daun telinga kanan;
- Terdapat luka robek pada pertengahan daun telinga kiri dengan ukuran satu sentimeter kali lebar nol koma dua sentimeter kali dalam nol koma tujuh sentimeter yang menyebabkan terpisahnya setengah jaringan daun telinga kanan;
- Terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak beraturan pada lengan bawah kanan berukuran panjang delapan sentimeter kali lebar tiga sentimeter kali dalam tiga sentimeter dengan dasar luka berupa tulang lengan bawah;
- Terdapat bengkok dan deformitas pada lengan bawah kanan dan teraba derik tulang;
- Korban meninggal dunia setelah setengah jam perawatan di unit gawat darurat.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka robek pada telinga kiri, telinga kanan, cedera kepala berat, serta patah terbuka tulang lengan bawah kanan akibat trauma benda tumpul. Trauma tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Korban LODIK LARMELE berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 449/RSUD-73/VR/IX/2019 tanggal 17 Spetember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVITA CHRISTINA TILUKAY dokter pemerintah pada RSUD dr. P. P. Magerti, Saumlaki dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat adalah seorang laki – laki, berumur lima puluh tiga tahun;
- Rambut kepala berwarna hitam, bergelombang, panjang empat sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
- Mata kanan dan mata kiri tertutup. Pada mata kiri dan kanan selaput bening mata agak keruh, pupil mata bulat dengan garis tengah tujuh milimeter, selaput kelopak mata berwarna pucat;
- Hidung berbentuk sedang. Kedua daun telinga berbentuk oval. Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan lidah tidak terjulur;

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 36 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari lubang mulut hidung kiri, lubang hidung kanan, telinga kiri, telinga kanan, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa - apa.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki – laki berumur lima puluh tiga tahun ini tidak ditemukan adanya memar maupun luka pada tubuh;
- Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

dengan demikian unsur **“Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Karena Kelalaiannya/Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu mengenai unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut unsur "Setiap Orang" telah pula dianggap terpenuhi;

Ad. 2 : Unsur Karena Kelalaiannya/Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu mengenai unsur **"Karena Kelalaiannya/Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas"** telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut unsur **"Karena Kelalaiannya/Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas"** telah pula dianggap terpenuhi;

Putusan No : 113/Pid.Sus/2019/PN Sml

Halaman 37 dari 44



Ad. 3 : Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- MARTINUS LARTUTOH, setelah dilakukan pemeriksaan pada diri pasien ditemukan luka robek pada dahi kiri, bengkok pada kelopak mata kiri dan kanan serta lecet pada pipi kiri dan kanan, patah tulang hidung dan patah tulang rahang atas akibat trauma tumpul;
- UNIFARES LAMBIOMBIR, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan patah tertutup tulang belikat kanan, patah tertutup tulang rusuk kanan, patah tertutup tulang rusuk kanan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh serta dilokasi sendi bahu kanan akibat trauma tumpul;
- FILIPUS BATSERIN, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan adanya darah pada lubang kemaluan, patah tertutup tulang lengan bawah kanan dan patah tulang pubis akibat trauma tumpul;
- GOSEPSON LARABONA, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan adanya luka lecet pada dahi kiri dan patah tertutup tulang pubis kiri dan kanan akibat trauma tumpul;
- FILEK RATUANIK, setelah saya melakukan pemeriksaan pada diri pasien saya menemukan patah tertutup tulang paha kiri, dan patah terbuka tulang kering kiri akibat trauma tumpul;
- Bahwa dari luka yang dialami oleh pasien atas nama :
 - f. MARTINUS LARTUTOH, dimana korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang hidung dan patah tulang rahang atas, walaupun tulang tersebut dapat menyambung kembali dengan waktu penyembuhan kira-kira 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun, namun tidak akan kembali normal seperti sedia kala;
 - g. UNIFARES LAMBIOMBIR, dimana korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang belikat kanan, patah tulang rusuk kanan ketiga, keempat, kelima, dan keenam, serta dislokasi/pergeseran tulang sendi bahu kanan, walaupun tulang tersebut dapat menyambung kembali dengan waktu penyembuhan kira-kira 6



(enam) bulan s/d 1 (satu) tahun namun tidak akan kembali normal seperti sedia kala;

- h. FILIPUS BATSERIN, korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang lengan bawah dan patah tulang pubis dan saluran kencing pecah. Tulang tersebut dapat menyambung kembali dengan waktu penyembuhan kira-kira 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun namun tidak akan kembali normal seperti sedia kala dan penyembuhan saluran kencing yang pecah memerlukan waktu yang lama dan dapat meninggalkan bekas jaringan perut yang memberikan gejala sisa dan menurunkan kualitas hidup pasien;
- i. GOSEPSON LARABONA, korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang pubis walaupun tulang tersebut dapat menyambung kembali namun dalam penyembuhan membutuhkan waktu yang lama dan tidak akan kembali normal seperti sedia kala;
- j. FILEK RATUANIK, korban bisa mengalami cacat seumur hidup dan itu termasuk kategori luka berat karena pasien mengalami luka patah tulang paha kiri dan patah tulang kering kiri tulang tersebut dapat menyambung kembali dengan waktu penyembuhan kira-kira 6 (enam) bulan s/d 1 (satu) tahun namun tidak akan kembali normal seperti sedia kala dan memiliki resiko infeksi akibat patah terbuka pada tulang kering korban;

Dengan demikian unsur **“Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Karena Kelalaiannya/Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;



3. Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan kumulatif kedua mengenai unsur **"Setiap Orang"** telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut unsur **"Setiap Orang"** telah pula dianggap terpenuhi;

Ad.2 : Karena Kelalaiannya/Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan kumulatif kedua mengenai unsur **"Karena Kelalaiannya/Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas"** telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut unsur **"Karena Kelalaiannya/Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas"** telah pula dianggap terpenuhi;

Ad. 3 : Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Pada saat truk terguling, kami yang berada dibagian bak belakang truk terlempar keluar dan terhempas ke tanah;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut, saya mengalami luka pada bagian kepala dan mendapatkan 3 (tiga) jahitan, saksi Kaleb Lambiombir mengalami luka pada kaki dan bengkok pada wajahnya, 2 (dua) orang meninggal ditempat, 1 (satu) orang meninggal di rumah sakit, dan penumpang yang lain mengalami luka berat;



- Bahwa Pada saat kecelakaan, Terdakwa mencoba melarikan diri meninggalkan para korban berserta anak dan isterinya yang masih berada ditempat kejadian;
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 449/RSUD-69/VR/IX/2019 tanggal 17 September 2019 atas nama Kalet Lambiombir dengan hasil pemeriksaan :
- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Terdapat bengkok pada disekitar mata kanan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh tahun ditemukan bengkok disekitar mata kanan akibat trauma tumpul. Nomor : 449/RSUD-60/VR/IX/2019 tanggal 17 September 2019 atas nama Eduar Lambiombir dengan hasil pemeriksaan :

3. Korban datang dalam keadaan sadar;
4. Ditemukan luka robek pada dahi kanan berukuran panjang tiga sentimeter kali lebar satu sentimeter kali dalam nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ditemukan luka robek pada dahi kanan akibat trauma tumpul;

dengan demikian unsur **"Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kumulatif Kesatu Dan Kedua Dan Ketiga telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal, Luka Berat Dan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka status penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, sehingga apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu **"perlindungan masyarakat"** dan **"perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana"**, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan biaya santunan untuk korban luka ringan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 310 Ayat (4), Pasal 310 Ayat (3) Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOPI KEFI TEFBANA Alias YOPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal, luka berat, dan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”**”, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Dyna warna merah nomor polisi S 8322 UU;

Dikembalikan kepada pemiliknya ZAKARIAS BATLAYERI;

6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki ACHMAD YANI TAMHER, S.H., pada hari RABU, tanggal 08 Januari 2020, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/KMA/HK.01/12/2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dibantu oleh SAMUEL SIRAIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H NOTANUBUN, S.H., selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat, dan Terdakwa;



Panitera Pengganti,

H a k i m,

SAMUEL SIRAIT, S.H.,

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.,